



PUTUSAN

Nomor 882/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Umar Siregar Alias Ricky;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /16 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Huta II B Gang Monas Nagori
Serapuh Kecamatan Gunung Malela
Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan/ penahanan tanggal Juli 2017 No.Pol: Sp.Kap/97/VII/2017 Reskrim;

1. Terdakwa Umar Siregar Alias Ricky ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017
3. Terdakwa Umar Siregar Alias Ricky ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017
5. Terdakwa Umar Siregar Alias Ricky ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
7. Terdakwa Umar Siregar Alias Ricky ditahan dalam tahanan rutan oleh:
8. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
9. Terdakwa Umar Siregar Alias Ricky ditahan dalam tahanan rutan oleh:
10. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;
11. Terdakwa Umar Siregar Alias Ricky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Putusan Pidana Nomor : 882/PID/2017/PT MDN Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
13. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan 13 Desember 2017;
14. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 11 Februari 2018;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rico Ardiansyah Ritonga;
2. Tempat lahir : Rambung Merah;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Musa Sinaga Gang Swadaya
Nagori Pam Simalungun Kecamatan
Siantar Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan/ penahanan tanggal Juli 2017 No.Pol: Sp.Kap/97/VII/2017 Reskrim;

Terdakwa Rico Ardiansyah Ritonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017

Terdakwa Rico Ardiansyah Ritonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017

Terdakwa Rico Ardiansyah Ritonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017

Terdakwa Rico Ardiansyah Ritonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017

Terdakwa Rico Ardiansyah Ritonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017

Terdakwa Rico Ardiansyah Ritonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Putusan Pidana Nomor : 882/PID/2017/PT MDN Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan 13 Desember 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 11 Februari 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 882/PID/2017/PT.MDN tanggal 7 Desember 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 417/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 13 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. UMAR SIREGAR alias RICKY dan terdakwa II. RICO ARDIANSYAH RITONGA pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di penginapan Mandarin milik MARTUA TURNIP di Karang anyer Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, dimana untuk dapat mencapai barang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017, Terdakwa I UMAR SIREGAR alias RICKY sedang makan di rambung merah bersama saksi SUYANTI SARAGIH kemudian terdakwa UMAR SIREGAR menghubungi terdakwa II RICO ARDIANSYAH RITONGA dengan menggunakan handpone dan mengatakan “ Rico ada job ini”, lalu di jawab terdakwa RICO “ job apa bang, trus abang dimana”, kemudian dijawab terdakwa I. UMAR SIREGAR “kita ke karang anyer, aku lagi di tanah lapang Rambung merah, kemudian dijawab kembali

Putusan Pidana Nomor : 882/PID/2017/PT MDN Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II. RICO ARDIANSYAH RITONGA “aku juga di tanah lapang jemput aku bang, lalu selanjutnya setelah terdakwa UMAR SIREGAR selesai makan kemudian terdakwa UMAR pergi menjemput terdakwa RICO ARDIANSYAH sambil membonceng saksi SUYANTI SARAGIH dan kemudian terdakwa UMAR dan terdakwa RICO bertemu kemudian sepeda motor yang digunakan UMAR dikemudikan oleh terdakwa RICO sementara terdakwa UMAR dibonceng di tengah dan saksi SUYANTI SARAGIH berada dibelakang terdakwa UMAR menuju Karang anyer, dan pada saat tiba di Karang anyer saksi SUYANTI terdakwa UMAR menyuruh saksi SUYANTI SARAGIH turun di parkiran, kemudian terdakwa terdakwa RICO dan terdakwa UMAR berjalan menuju penginapan Mandarin, setelah berada di dalam penginapan terdakwa masuk ke kamar saksi GITA PERMATA SARI, LALU terdakwa UMAR mengancam saksi GITA dengan mengatakan “diam kau sempat kau kasihtahu kumatikan kau”, setelah itu terdakwa UMAR membuka handle pintu dengan menggunakan obeng namun tidak berhasil kemudian terdakwa UMAR menendang pintu gudang sehingga pintu gudang terlepas dan pintu gudang pun terbuka, lalu terdakwa UMAR masuk ke dalam gudang kemudian terdakwa RICO juga ikut masuk dan para terdakwa tanpa mendapat izin dari MARTUA TURNIP mengambil barang-barang berupa : TV merk LG UKURAN 24 Inc, TV merk Changkong ukuran 40 inc, TV merk Sharp ukuran 24 inc yang masih berada dalam kotaknya, monitor kamera CCTV berikut reciver CCTV dan terdakwa UMAR memutuskan kabel kamera CCTV dengan menggunakan tang, kemudian terdakwa RICO dan terdakwa RICO membawa TV merk Changkong, TV merk Sharp, TV merk LG, monitor kamera CCTV berikut reciver CCTV ke parkiran selanjutnya para terdakwa membawa membawa TV merk Changkong, TV merk Sharp, TV merk LG, monitor kamera CCTV berikut reciver CCTV dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi MARTOPO (Terdakwa dalam Berkas perkara terpisah) di Karang Bangun, adapun maksud terdakwa UMAR dan terdakwa RICO mengambil barang-barang dari penginapan mandarin milik MARTUA TURNIP adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapat uang dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban MARTUA TURNIP mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Putusan Pidana Nomor : 882/PID/2017/PT MDN Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. UMAR SIREGAR alias RICKY dan terdakwa II. RICO ARDIANSYAH RITONGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa I. UMAR SIREGAR alias RICKY dan terdakwa II. RICO ARDIANSYAH RITONGA dengan pidana penjara masing – masing selama **7 (TUJUH) TAHUN** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handle pintu terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah kancing handle pintu bagian dalam yang melekat pada kayu;
 - 1 (Satu) unit TV merek changong 40 inchi;
 - 1 (satu) unit TV merk sharp 24 Inchi;
 - 1 (satu) unit TV merek LG 32 Inchi;
 - 1 (satu) unit monitor kamera cct;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang fiber warna kuning;
 - 1 (satu) buah tang besi berwarna hijau

Dipergunakan dalam perkara lain An. MARTOPO Alias TOPO

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor : 417/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 13 Nopember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.UMAR SIREGAR alias RICKY dan Terdakwa II.RICO ARDIANSYAH RITONGA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) tahun;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Pidana Nomor : 882/PID/2017/PT MDN Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handle pintu terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah kancing handle pintu bagian dalam yang melekat pada kayu;
 - 1 (Satu) unit TV merek changong 40 inchi;
 - 1 (satu) unit TV merk sharp 24 Inchi;
 - 1 (satu) unit TV merek LG 32 Inchi;
 - 1 (satu) unit monitor kamera cct;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang fiber warna kuning;
 - 1 (satu) buah tang besi berwarna hijau;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MARTOPO Alias TOPO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 417/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 13 Nopember 2017 tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 417/Akta.Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 14 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 21 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2017 sebagaimana masing-masing Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Putusan Pidana Nomor : 882/PID/2017/PT MDN Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa masing-masing Para Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 417/Pid.B/2017/PN-Sim tanggal 13 Nopember 2017, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara Para Terdakwa maupun terunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 417/Pid.B/2017/PN Sim, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan fakta fakta hukum yang di ungkap dan tentang telah memenuhi semua unsur terhadap perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan. Sehingga pertimbangan pertimbangan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan sendiri. Akan tetapi, Majelis Hakim Banding tidak sependapat sekedar mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa. Penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama masing masing 7 tahun adalah pidana yang terlalu berat, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat secara objektif dan bagi para Terdakwa secara subjektif. Selain itu perkara pencurian tersebut bukanlah perkara yang menarik perhatian publik secara luas, sehingga harus diperlakukan khusus dengan menjatuhkan pidana diatas rata rata dari pidana serupa.

Menimbang bahwa hal lain yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidan terhadap para Terdakwa adalah sebagai berikut. Pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa, didorong oleh rasa sakit hati Terdakwa Umar Siregar terhadap korban Martua Turnip, yang telah memecat isteri nya yang bekerja sebagai kasir di penginapan milik korban. Barang barang yang diambil para Terdakwa berupa 3(tiga) unit televisi dan 1(satu) unit monitor camera cctv, dapat ditemukan kembali, sehingga dapat dikembalikan pada korban dan para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya. Selain hal hal meringankan diatas ada hal meringankan lainnya yakni terdakwa mengakui dan berterus

Putusan Pidana Nomor : 882/PID/2017/PT MDN Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang serta menyesali perbuatannya. Terdakwa Umar Siregar adalah seorang kepala keluarga yang menafkahi anak dan isterinya. Faktor kejiwaan Terdakwa Umar Siregar yang memotivasi tindak pidana tersebut dilakukan karena Terdakwa Umar Siregar merasa sakit hati terhadap korban. Pengambilan barang barang milik korban adalah dengan cara merusak barang dan mengancam Gita Permatasari adalah ungkapan rasa kekesalan dan kemarahan Terdakwa terhadap korban. Dengan demikian perbuatan Terdakwa Umar siregar bukan semata mata bukanlah semata mata murni untuk mengambil barang dan merugikan korban secara material akan tetapi melampiaskan kekesalan dan kemarahannya terhadap korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka layak dan adil bila pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, diperingan sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Para Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 417/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 13 Nopember 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan hukum tentang kesalahan Para Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 417/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 13 Nopember 2017 yang dimintakan banding harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Putusan Pidana Nomor : 882/PID/2017/PT MDN Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 417/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 13 Nopember 2017, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I.UMAR SIREGAR alias RICKY dan Terdakwa II.RICO ARDIANSYAH RITONGA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handle pintu terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah kancing handle pintu bagian dalam yang melekat pada kayu;
 - 1 (Satu) unit TV merek changong 40 inci;

Putusan Pidana Nomor : 882/PID/2017/PT MDN Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV merk sharp 24 Inchi;
- 1 (satu) unit TV merek LG 32 Inchi;
- 1 (satu) unit monitor kamera cct;
- 1 (satu) buah obeng bergagang fiber warna kuning;
- 1 (satu) buah tang besi berwarna hijau;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MARTOPO Alias TOPO;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).,

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, dengan susunan majelis Ali Nafiah Dalimunthe, SH., MM., MH sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar, SH., MH dan Agung Wibowo, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Piter Manik, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan Munawar, SH., MH

H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH., MM., MH

Agung Wibowo, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Piter Manik, SH

Putusan Pidana Nomor : 882/PID/2017/PT MDN Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)